

**PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI KAWIN
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:
66/Pdt.P/2019/PA.Ba)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
**LIESTIA FATCHAHTUNNISA
NIM. 1617302072**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam al-Qur'an yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari'at Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami istri untuk melatih tanggung jawab.¹ Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*".³ Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun*

¹ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3.

² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.*⁴

Kemudian, dalam perkembangannya, aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 16 September 2019. Ketentuan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.*⁵

Melalui aturan batas usia perkawinan tersebut, maka dalam pengertian perundangan apabila terjadi perkawinan pada usia kurang dari yang ditentukan baik bagi calon suami maupun calon istri, hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum, karena perkawinan yang dilaksanakan kedua pasangan tersebut masih di bawah umur.⁶ Namun, ketentuan pasal 7 ayat (1) UUP itu tidak berlaku absolut karena dalam keadaan mendesak yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan yang ada pada undang-undang, maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi, *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan*

⁴ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2013), hlm. 73.

umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga.⁷ Pembatasan usia ini bagi warga negara Indonesia pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.⁸

Namun, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan harapan mengurangi angka perkawinan di bawah usia tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, ditandai dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama. Adanya dispensasi kawin ini juga sebenarnya menjadikan kontradiksi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Pencegahan terjadinya perkawinan di usia anak⁹.

Dispensasi kawin sendiri adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 8.

⁸ Kustini (ed)., *Menelusuri Makna*, hlm. 75.

⁹ Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perkawinan.¹⁰ Permohonan dispensasi kawin ini hanya boleh diajukan apabila secara kasusistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sad al dzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.¹¹ Dengan alasan kemaslahatan, para hakim sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.¹²

Hakim sebagai aparat pendukung peradilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang ditanganinya.¹³ Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Pekerjaan menemukan hukum memang jauh lebih rumit daripada sekedar

¹⁰ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 111.

¹² Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hlm. 46.

¹³ Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, hlm. 11.

menerapkan undang-undang, karena menemukan hukum itu adalah pekerjaan kreatif tapi sekaligus pekerjaan penuh dengan resiko.¹⁵

Di antara penyebab perkawinan di bawah umur saat ini adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anaknya atau yang dikenal dengan *Married By Accident* (MBA). Pada kasus ini, masyarakat masih melihat bahwa menikah adalah solusi yang efektif untuk menutup aib yang telah menimpa pada anaknya.¹⁶ Seperti halnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Bnajarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba, tentang perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dari seorang anak laki-laki yang pada waktu mengajukan permohonan, anak tersebut baru berusia 17 tahun 6 bulan dan akan menikahi seorang perempuan yang masih berusia 14 tahun 11 bulan.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena calon istrinya disebutkan dalam posita telah hamil selama 2 bulan. Untuk menutupi aib tersebut, maka diajukanlah dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan harapan permohonan yang diajukan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Namun, pada kenyataannya, penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan harapannya, karena majelis hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya menerangkan menolak perkara

¹⁵ Nita Triana, "Prograsifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. V No. 2 Juli 2011, hlm. 261.

¹⁶ Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 211.

dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak laki-laki yang dalam hal ini disebut sebagai pemohon.

Penolakan dispensasi kawin terhadap calon istri yang sudah hamil ini jarang terjadi, karena mayoritas hakim menilai bahwa dengan alasan calon istri sudah hamil, menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat mendesak dan kemudian mengabulkan permohonannya demi kemaslahatan, baik bagi calon istri yang sedang hamil, bagi keluarga maupun bagi bayi yang ada di dalam kandungan.¹⁷ Namun, pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba justru permohonannya ditolak.

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dapat berupa pertimbangan hukum dan non-hukum. Hamil diluar nikah itu termasuk kedalam pertimbangan non-hukum atau pertimbangan sosiologis. Aspek-aspek sosiologis inilah yang belum banyak dipakai, karena model dari hukum Indonesia adalah civil law. Adanya penolakan ini menjadikan penulis ingin mengetahui *legal reasoning* yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menolak perkara dispensasi kawin ini dilihat dari sudut pandang hukum progresif.

B. Definisi Operasional

1. Progresivitas hakim adalah sebuah aksi dari hukum progresif. Progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Hakim dapat melompat dari kotak perundang-undangan legal formal

¹⁷ Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 16 Januari 2020.

apabila memang secara substansi dalam undang-undang atau hukum positif tidak ditemukan.

2. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.¹⁸ Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.
3. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan.
4. MBA (*Married By Accident*) adalah pernikahan yang dilakukan karena sebuah 'kecelakaan'. Maksudnya adalah pernikahan itu terjadi ketika calon istri telah hamil karena melakukan perzinaan.

¹⁸ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3 Desember 2018, hlm. 371.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba?
2. Bagaimana progresivitas hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana progresivitas hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.
2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan dispensasi kawin dan mengenai teori hukum progresif.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait masalah dispensasi kawin dan hukum progresif.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang dispensasi kawin dan teori hukum progresif bukanlah hal yang baru, karena sudah banyak pembahasan yang mengangkat permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

No.	Nama, Tahun, Institusi dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Lu'luatul Latifah, 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di bawah Umur".	Membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 antara lain karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat erat.	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin karena calon mempelai wanita hamil terlebih dahulu	Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.
2	Abdul Alim Mahmud, 2019, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)".	membahas mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin karena calon	penulis dalam skripsi tersebut tidak setuju dengan penolakan dispensasi kawin tersebut, karena ia berpandangan madaratnya akan lebih besar. Sedangkan

		<p>mengatur tentang batas usia dan dispensasi kawin.</p> <p>Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi</p> <p>درء المفسد مقدم على جلب المصالح</p>	<p>mempelai wanita hamil terlebih dahulu</p>	<p>dalam skripsi ini penulis justru menilai bahwa penolakan dispensai kawin itu merupakan hasil dari progresivitas hakim.</p>
3	<p>Yudi Fariha, 2010, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, “Nilai-Nilai Hukum Progresif dalam Aturan Percerain dan Izin Poligami”.</p>	<p>membahas mengenai aturan perceraian dan izin poligami yang memiliki nilai hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan <i>status quo</i> dalam ber hukum</p>	<p>Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penerapan teori hukum progresif</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai nilai-nilai hukum progresif yang terdapat dalam aturan perceraian dan izin poligami, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin</p>
4	<p>Abdul Khoiruddin, 2011, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)</p>	<p>Menerangkan bahwa antara hukum progresif</p>	<p>Dalam penelitian ini dan</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai</p>

	Walisongo, “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Profresif di Indonesia”	dan hukum Islam memiliki kesesuaian dengan hukum progreasif yang bersifat untuk kepentingan manusia dan menolak <i>status quo</i> dalam berhukum	penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penerapan teori hukum progresif	karateristik hukum progresif yang terdapat dalam hukum Islam sedangkan penelitian penulis membahas mengenai progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin
--	--	--	--	---

1. Skripsi yang ditulis oleh Lu'luatul Latifah, Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiiyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di bawah Umur” membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 antara lain karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat erat. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah berupa pertimbangan hukum yang terdiri dari kewenangan absolut dan relatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas mengenai pertimbangan hakim menolak suatu permohonan dispensasi kawin.

2. Penelitian Abdul Alim Mahmud sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)" ini membahas mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama mengatur tentang batas usia dan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak setuju dengan pertimbangan majelis hakim, karena menurutnya penolakan dispensasi kawin yang calon istrinya sudah hamil itu madaratnya akan lebih besar. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah dari segi progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin yang tidak dibahas dalam skripsi ini.
3. Skripsi Yudi Fariha sebagai Mahasiswa program studi al-Ahwal al-Syakhisiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 yang berjudul "Nilai-nilai Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami" ini membahas mengenai nilai-nilai hukum progresif yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, khususnya dalam perceraian dan izin poligami. Hukum

progresif memiliki dua karakteristik inti yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Menurut penulis aturan-aturan perceraian dan izin poligami yang ada dalam hukum perkawinan telah menerapkan nilai-nilai hukum progresif. Hukum perkawinan dilihat dari materinya telah menolak untuk *mempertahankan status quo* dalam fikih, yaitu keharusan perceraian dan izin poligami di pengadilan dengan adanya alasan-alasan tertentu. Aturan-aturan bertujuan untuk melindungi semua pihak karena ketentuan-ketentuannya tidak hanya bertujuan untuk melindungi suami dan istri, tapi juga kepentingan anak-anak, serta melindungi kepentingan wanita (dalam hal poligami) oleh karena itu sesuai dengan nilai hukum progresif yaitu hukum untuk manusia. Berbeda dengan penelitian penulis, skripsi ini hanya membahas nilai-nilai hukum progresif dalam aturan perceraian dan izin pologami, namun tidak membahas mengenai nilai-nilai hukum progresif pada hakim yang menangani perkara dispensasi kawin.

4. Penelitian Abdul Khoiruddin sebagai Mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo tahun 2011 yang berjudul “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Profresif di Indonesia” ini membahas bahwa antara hukum progresif dan hukum Islam memiliki kesesuaian yang dapat diuraikan dalam dua poin penting. Asas hukum Islam memiliki kesesuaian dengan hukum prograsif yaitu untuk kepentingan manusia dan ijtihad sebagai cara untuk

menjadikan hukum Islam sesuai dengan dengan setiap zaman adalah sesuai dengan karakteristik menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai karakteristik hukum progresif yang terdapat dalam hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Berdasarkan kajian putaka diatas, penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang lalu dan pembaharuan dari penelitian ini adalah mengenai analisis penetapan dispensasi kawin yang dikaji dengan teori hukum progresif.

F. Kerangka Teoritik

Paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan, karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum dimulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹⁹ Basis ajaran dari hukum progresif adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak

¹⁹ Muliawan, "Paradigma Hukum Progresif", www.pn.palopo.go.id, diakses 22 Februari 2020.

serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.²⁰ Secara sederhana, hukum progresif itu sesungguhnya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir, maupun bertindak dalam hukum. Sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²¹ Adapun dalam penerapannya, Hakim yang berpikiran progresif akan menjadikan dirinya adalah bagian dari masyarakat dan akan selalu meletakkan telinga kepada rakyatnya.²²

Dalam hukum ada 3 nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga-ketiganya merupakan parameter manakala berbicara mengenai hukum. Namun, ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan. Kepastian hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan demikian dalam memutuskan, pekerjaan hakim adalah mengelola ketiga nilai-nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja.²³

Adapun mengenai dispensasi kawin, dijelaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁴ Dalam hukum Islam, batasan umur anak dikatakan dewasa berbeda-beda. Seorang anak laki-

²⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

²² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, hlm. 192.

²³ Nita Triana, "Progresifitas Hakim, hlm. 262.

²⁴ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

laki dikatakan *balīgh* adalah ketika telah bermimpi basah dan untuk perempuan adalah telah menstruasi. Perbedaan batas kedewasaan juga bisa karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau karena faktor lainnya.²⁵ Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan, akan tetapi Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah ketika yang bersangkutan telah *balīgh*. Tidak adanya ketegasan *nās* yang mengatur mengenai batas usia perkawinan bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu, akan tetap perlu adanya *ijtihād*. Dengan *ijtihād* itu munculah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974²⁶ yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.²⁷ Adapun Hakim dalam memutuskan perkara diterima maupun ditolaknya dispensasi kawin itu juga merupakan sebuah *ijtihād*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis akan membagi empat bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

²⁶ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab Pertama berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tinjauan umum perkawinan, batas usia perkawinan, dispensasi kawin, putusan pengadilan serta definisi umum mengenai hukum progresif. Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum tentang gambaran umum perkawinan, batas usia kawin dalam hukum positif dan hukum Islam, putusan pengadilan, dan dispensasi kawin serta teori tentang hukum progresif.

Bab Ketiga berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab Keempat berisi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba. Meliputi profil Pengadilan Agama Banjarnegara, gambaran kasus/duduk perkara, penetapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta analisis tentang progresivitas hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dengan teori Hukum Progresif.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis,

kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba yang *pertama*, tidak hanya menggunakan undang-undang saja, tetapi juga mempertimbangkan dari sisi kultur atau cara pandang masyarakat yang memandang bahwa hubungan seksual dan hamil di luar nikah itu adalah suatu hal yang tabu dan tidak layak untuk dilakukan. Apabila tidak ada hakim yang berani menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai telah hamil sebelum menikah, maka akan menjadi preseden buruk bagi pasangan lain melakukan hal serupa. Walaupun dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP disebutkan bahwa dispensasi kawin itu boleh atas izin dari pengadilan, tetapi majelis hakim tetap memegang prinsip bahwa calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, memegang prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. *Ketiga*, majelis hakim juga mempertimbangan dari sisi syari'at yang melarang seorang muslim melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan keji

(*fakhīṣah*). Penolakan dispensasi kawin ini dilakukan agar orang yang melakukan zina itu mendapatkan efek jera akibat *fakhīṣah* yang telah dilakukan.

2. Progresivitas Hakim dalam memutuskan perkara No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba ini dapat dilihat dari cara hakim mempertimbangkan putusannya dari berbagai aspek. Karakteristik yang melekat dalam hukum progresif adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan hukum adalah institusi yang terus menerus membangaun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Maka dari itu hukum progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum oleh majelis hakim ini mempertimbangkan dari berbagai aspek, yaitu aspek budaya atau kultur; aspek hukum positif; dan juga aspek hukum Islam yang telah berakulturasi dengan budaya Indonesia. Hal ini dilakukan oleh majelis hakim tidak lain adalah berdasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan suatu kemanfaatan dan keadilan demi terciptanya masyarakat yang lebih baik.

3. **Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Untuk petugas KUA di setiap daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada umumnya supaya dapat meningkatkan sosialisasi

mengenai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, dan mencegah masyarakat untuk melakukan perkawinan di usia dini.

2. Untuk masyarakat pada umumnya agar meningkatkan kesadaran diri untuk senantiasa memperdalam keilmuannya, khususnya di bidang keagamaan agar memahami hal-hal yang dilarang oleh syari'at dan mengamalkannya dengan tidak melakukan hal yang dilarang tersebut.
3. Untuk Pemerintah agar dapat mempertegas aturan mengenai batas usia perkawinan yang benar-benar dapat mencegah terjadinya perkawinan di usia dini dan juga mengurangi kasus hamil sebelum menikah di usia yang masih muda.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "Adat Bersendi Syarak", *id.wikipedia.org*, 26 Mei 2020.
- Anonim, "Progresivitas dalam Putusan Pengadilan". *www.hukumonline.com*, 30 Desember 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Benus, Kornelius, Muhammad Azha. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, 20-33, www.researchgate.net.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi". *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 3 Desember 2018, 367-384, www.jurnal.komisiyudisial.go.id.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danadjaya, James. "Metode Penelitian Kepustakaan". *Antropologi*. No. 52, 1997, 82-92, www.journal.ui.ac.id.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Faiz, Pan Mohamad. "Judicial Restraint vs Judicial Activism", www.panmohamadfaiz.com, 31 Desember 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hanifah, Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Irianto, Sulistyowati, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya," www.bphn.go.id.

- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Islāmadīna: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 8, No. 2, Juni 2017, 41-56, www.jurnalnadional.ump.ac.id.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Julir, Nenani. "MBA (*Married By Accident*) dalam Tinjauan Ushul Fiqh". *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 1 No. 1, 2014, 1-7, www.ejournal.iainbengkulu.ac.id.
- Kalo, Syafrudin, dkk., "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborators* dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar". *Usu Law Journal*. Vol. 5, No. 3, Oktober 2017, 108-117. www.download.garuda.risetdikti.go.id.
- Khalid, Afif "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al' Adl*, Vol. VI, No. 11, Januari-Juni, 2014, 9-36. www.neliti.com.
- Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, www.jurnal.unissula.ac.id.
- Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
- Muliyawan, "Paradigma Hukum Progresif", www.pn.palopo.go.id, 24 Maret 2015.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqāsīd al-syarī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, 547-570. www.jurnal.unsyiah.ac.id.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Putra, Marsudi Dedi. "Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia". *LIKHITAPRAJNA. Jurnal*

Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 16 No. 2, 45-59.
www.neliti.com.

- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- As-Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: CV. Karya Utama, t.t.
- Shidarta, "Judicial Activism dan Filosofi "Sepak Bola" Peradilan, www.business-law.binus.ac.id, Juli 2020.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Triana, Nita. "Prograsifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia". *Al-manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V, No. 2, Juli 2011, 255-268, www.almanahij.iainpurwokerto.ac.id.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam". *Ahkam*. Vol. 17, No. 2, 2017, 389-412, www.journal.uinjkt.ac.id.

Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jilid IX. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*. Jus IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.



IAIN PURWOKERTO